



Analisis Kriminologis Pemerkosaan Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Tunawicara di Desa Warupele I, Kabupaten Ngada

Criminological Analysis of Rape of Women with Speech Impairment in Warupele I Village, Ngada Regency

Virginia Reynalda Ria, Heryanto Amalo, Nikolas Manu

Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia

*Email: riaalda24@gmail.com

*Correspondence: Reynalda Ria

DOI:

10.59141/comserva.v3i02.783

ABSTRAK

Pemerkosaan merupakan perbuatan kriminal berwatak seksual yang terjadi ketika seseorang manusia memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis, secara paksa atau dengan cara kekerasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan /pelaku melakukan pemerkosaan terhadap perempuan penyandang disabilitas di Desa Warupele 1 Kabupaten Ngada dan upaya yang dilakukan untuk menangani pemerkosaan terhadap perempuan penyandang disabilitas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil studi lapangan dengan wawancara Penyidik Kepolisian di Polres Ngada. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian diolah dengan cara memeriksa dan mengoreksi data. Setelah data diolah kemudian dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa: Faktor penyebab terjadinya kasus pemerkosaan terhadap perempuan penyandang disabilitas tunawicara di Kabupaten Ngada terdiri dari: Faktor internal dan faktor eksternal. (1) Faktor internal meliputi: (a) ketidakmampuan pelaku dalam mengendalikan hasrat seksualnya dan (b) faktor rendahnya moralitas dan mentalitas pelaku (c) faktor tingkat pendidikan. (2) Faktor eksternal meliputi: (a) faktor kesempatan, (b) faktor keluarga dan lingkungan pergaulan (c) faktor minuman keras. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Ngada dan pihak-pihak terkait di antaranya (1) Upaya pre-emptif yaitu mengadakan kegiatan positif bagi remaja yang bersifat produktif dan kreatif. (2) Upaya preventif dengan melakukan patroli dan penyuluhan hukum. (3) Upaya represif dengan memproses atau menindaklanjuti tindak pidana perkosaan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: *Kejahatan; Pemerkosaan; Perempuan; Disabilitas*

ABSTRACT

Rape is a criminal act of sexual character that occurs when a human being forces another human being to have sexual intercourse in the form of vaginal penetration with the penis, forcibly or by force. This study aims to determine the factors that cause / perpetrators to rape women with disabilities in Warupele Village 1 Ngada Regency and efforts to be made to deal with rape of women with disabilities. The research method used in this study is empirical legal research. The source and type of data in this study are primary data obtained from the results of field studies with interviews with Police

Investigators at the Ngada Police Station. Secondary data were obtained from literature studies. The data obtained is then processed by checking and correcting the data. After the data is processed then analyzed qualitatively. Based on the results of research and discussion, it can be concluded that: The factors causing rape cases against women with speech impairment in Ngada Regency consist of: Internal factors and external factors. (1) Internal factors include: (a) the inability of the perpetrator to control his sexual desires and (b) the low level of morality and mentality of the perpetrator (c) the level of education. (2) External factors include: (a) opportunity factors, (b) family and social environment factors (c) liquor factors. Countermeasures carried out by the Ngada Resort Police and related parties include (1) Pre-emptive efforts, namely holding positive activities for adolescents that are productive and creative. (2) Preventive efforts by conducting patrols and legal counseling. (3) Repressive efforts by processing or following up rape crimes in accordance with applicable law.

Keywords: *Crime; Rape; Woman; Disability*

PENDAHULUAN

Homo Socius merupakan satu atribut atau julukan bagi manusia yang populer hingga hari ini (Hendrawan, 2019). Manusia adalah makhluk yang berhakikat sosial, tidak dapat hidup sendiri dan senantiasa membutuhkan orang lain dalam aktivitasnya karena merupakan anggota dan bagian dari masyarakat (Listia, 2015).

Dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, manusia mengadakan hubungan satu sama lain, mengadakan kerja sama, tolong-menolong, bantu-membantu untuk memperoleh keperluan hidupnya (Primudyastutie et al., 2022). Tiap manusia mempunyai keperluan sendiri-sendiri. Seringkali keperluan itu searah atau berpadanan satu sama lain, sehingga dengan kerja sama tujuan manusia untuk memenuhi keperluan itu akan lebih mudah dan lekas tercapai (Putra et al., 2016). Akan tetapi, acap kali kepentingan-kepentingan itu berlainan bahkan ada juga yang bertentangan sehingga dapat menimbulkan ketidakserasian hidup bersama (Usman, 2015).

Apabila ketidak-seimbangan dalam hubungan masyarakat yang meningkat menjadi perselisihan itu dibiarkan, maka mungkin akan timbul perpecahan dalam masyarakat (Rofikoh, 2017). Maka dari itu, dibutuhkan peraturan-peraturan yang memberi tahu perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang seharusnya tidak dilakukan (Martinouva, 2017).

Hukum dibuat dengan tujuan untuk menjaga ketertiban serta kesejahteraan masyarakat (Manan, 2014). Hukum hidup dan berkembang di dalam masyarakat karena hukum telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat (Tongat et al., 2020). Sehingga muncul sebuah adagium ubi societas ibi ius, yang diterjemahkan secara bebas yang kurang lebih artinya, di mana ada masyarakat di situ ada hukum (Nurhayati, 2020). Bahwa keberadaan hukum sangatlah diperlukan oleh masyarakat, sehingga masyarakat tanpa hukum akan menjadi liar (Musahib, 2022).

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengambil syarat-syarat tertentu berupa pidana, dasar-dasar, dan aturan-aturan sebagai berikut; menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau yang dilarang disertai ancaman atau sanksi-sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah direncanakan, serta menentukan dengan cara bagaimana pidana tersebut dapat dilaksanakan (M. Ali, 2022).

Kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam

kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Salah satu bentuk kejahatan yang meresahkan masyarakat dewasa ini adalah kejahatan seksual seperti perbuatan kesusilaan dan pemerkosaan (Sumera, 2013).

Perbuatan pemerkosaan merupakan perbuatan kriminal yang berwatak seksual yang terjadi ketika seseorang manusia memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis, secara paksa atau dengan cara kekerasan (Tarigan et al., 2020). Pemerkosaan sebagai suatu kejahatan yang sering dikemukakan oleh Mulyana W. Kusumah, mengatakan: "Pemukosaan merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai tingkatan seriusitas yang tinggi dan mengundang tumbuhnya *fear of crime* (ketakutan pada kejahatan) di dalam masyarakat (Andira, 2015).

Tindak pidana perkosaan termasuk salah satu kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) (Kermite, 2021), yang berbunyi: "Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun." Perkosaan merupakan suatu perbuatan yang sangat tidak bermoral dan melanggar hukum dan yang kerap menjadi korban adalah perempuan (Setiawan, 2018). Tindakan tersebut sangatlah mengancam dan merendahkan kaum perempuan dimana kehormatan dan harga diri perempuan menjadi taruhannya. Terlebih saat ini, pemerkosaan tidak hanya terjadi pada perempuan biasa tetapi terjadi juga pada perempuan penyandang disabilitas yang merupakan kelompok rentan dalam tatanan masyarakat karena keterbatasan mereka membuat mereka kesulitan untuk berinteraksi dan berpartisipasi secara penuh dengan orang lain di lingkungannya.

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak (Sukmana, 2020), hal ini tertuang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang merupakan payung hukum dan bentuk perlindungan terhadap penyandang disabilitas. Oleh karena keterbatasan yang mereka miliki, perempuan penyandang disabilitas kerap menjadi korban karena pelaku beranggapan bahwa kelemahan yang dimiliki penyandang disabilitas menjadikan mereka sulit untuk melakukan perlawanan. Korban pemerkosaan berpotensi mengalami trauma yang cukup parah karena peristiwa tersebut membawa dampak negatif baik bagi fisik maupun psikis korban. Meskipun perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas telah ditetapkan untuk mengurangi kejahatan terhadap para penyandang disabilitas, tetap saja kasus pemerkosaan terhadap penyandang disabilitas masih terjadi bahkan semakin meningkat (M Idris et al., 2020).

Dikutip dari Liputan 6, seorang gadis berinisial MEW (20) penyandang disabilitas di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT) diperkosa dua orang pria di lokasi wisata Lekoena, Dusun Nuamuzi, Desa Warupele I, Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada, NTT. Kedua pelaku pemerkosaan merupakan warga RT 02/RW 01, Dusun Warupele, Desa Warupele I, Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada. Kejadian nahas ini dialami MEW saat ia bersama keluarganya sedang mengikuti ritual tolak perahu yang dihadiri warga setempat termasuk para pelaku. Saat acara berlangsung, korban meminta izin pada kerabatnya, Yasinta F (50) untuk ke kamar mandi. Karena sedang sibuk, Yasinta memanggil anaknya Geril Raro (15) untuk menemani korban ke WC umum yang berjarak sekitar 15 meter dari lokasi acara. Tiba di lokasi WC umum, Geril menunggu korban di luar. Rupanya, kedua pelaku sudah membuntuti korban. Saat keluar dari WC, korban ditarik dan diseret paksa dua pelaku ke belakang bangunan WC umum. Disanalah kedua pelaku melancarkan aksi bejat mereka secara bergiliran kepada korban. Lantaran penerangan di lokasi WC umum suram, kejadian itu pun tak diketahui Geril yang dari tadi menunggu di luar. Karena lama menunggu korban, Geril pun kembali ke lokasi acara dan

menyampaikan ke ibunya, Yasinta kalau korban sudah tidak ada di kamar WC. Yasinta dan kerabat lainnya kemudian mencari korban. Mengetahui korban sedang dicari kerabatnya, dua pelaku memilih kabur. Korban pun ditemukan di dekat WC umum tempat wisata Lekoena. Dengan bahasa isyarat, korban menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Yasinta.

Maka berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hal-hal yang melatarbelakangi serta mempengaruhi pelaku melakukan perbuatannya tersebut. Untuk itu, penulis mengambil judul “Analisis Kriminologis Pemerkosaan Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Tunawicara.”

METODE

Pendekatan

Pendekatan Studi Kasus adalah pendekatan yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap gejala-gejala tertentu (Utomo & Kurniati, 2020). Studi kasus bertujuan untuk mengetahui secara mendalam terhadap suatu individu, kelompok, institusi, atau masyarakat tertentu tentang latar belakang, keadaan/kondisi, faktor-faktor atau interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat (Z. Ali, 2021).

Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah dan dokumentasi dari berbagai instansi yang terkait dengan penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk melihat teori dan relevansinya dengan fakta yang terjadi dilapangan.

2. Penelitian Lapangan

Untuk pengumpulan data penelitian lapangan penulis menggunakan wawancara terhadap pihak-pihak yang mengerti tentang objek penelitian ini

Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

- a. Editing, yaitu dengan memeriksa dan mengoreksi data yang diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Coding, yaitu cara yang dilakukan dalam pengolahan data dengan cara member tanda atau simbol pada jawaban responden sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Tabulasi, yaitu sebuah bentuk dari serangkaian kegiatan penelitian, yang mana akan menggambarkan jawaban dari responden dengan cara tertentu.

2. Analisis Data

Data yang telah diolah, dianalisis secara deskriptif yuridis kualitatif yaitu dengan cara menjelaskan atau menguraikan data untuk memperoleh gambaran yang jelas dan objektif dengan memberikan penafsiran yang logis dan benar sesuai dengan fakta yang ada dan atau serta kaidah hukum yang terkait permasalahan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Tunawicara di Kabupaten Ngada.

Faktor penyebab terjadinya pemerkosaan ditinjau dari dua sisi yaitu, faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor Internal

- a. Ketidakmampuan pelaku dalam mengendalikan hasrat seksualnya.

Pada dasarnya, tindakan pemerkosaan terjadi karena pelaku memiliki dorongan seksual yaitu keinginan untuk mendapatkan kepuasan seksual yang diperoleh dengan aktivitas/perilaku seksual. Dorongan untuk berhubungan seksual muncul karena adanya rangsangan yang meningkatkan gairah seksual seseorang. Misalnya, menonton video berbau pornografi. Berdasarkan hasil wawancara, ketika para warga sedang membantu para nelayan menarik perahu, kedua pelaku tidak bergabung Bersama para warga karena kedua pelaku justru asyik menonton video berbau pornografi. Maka hal ini menjadi rangsangan bagi pelaku, dan pelaku cenderung tidak dapat mengendalikan hasrat seksualnya.

Penulis berfokus pada sudut pandang kriminologi konvensional mengenai teori psikologi hedonis yang menerangkan bahwa manusia mengatur perilakunya atas dasar pertimbangan demi kesenangan dan kenikmatan materi. Sesuai dengan pernyataan dari Aipda Roslin Djawa selaku Kanit PPA Polres Ngada bahwa “ketika sedang berlangsung acara makan-makan, pelaku, korban dan warga lainnya duduk berdampingan melingkar. Lalu salah seorang pelaku membuat gerakan main mata terhadap korban. Tidak berhenti sampai disitu pelaku juga membuat isyarat atau gerakan dengan tangan secara berulang kali untuk mengajak korban berhubungan seksual. Korban menggelengkan kepalanya sebagai tanda menolak ajakan pelaku”. Pelaku yang tidak dapat mengendalikan hasrat seksualnya akan berusaha untuk melampiaskan hasrat tersebut demi memenuhi kesenangan atau kepuasan pribadinya dalam hal ini adalah kepuasan seksualnya. Sehingga pelaku kemudian melakukan pemerkosaan terhadap korban tanpa memandang status korban yang notabene merupakan penyandang disabilitas.

b. Rendahnya moralitas dan mentalitas pelaku.

Moral menjadi ukuran untuk menilai baik dan buruknya seseorang, menjadi patokan bagi seseorang dalam berperilaku. Pengaruh moralitas dan mentalitas yang tidak tumbuh dengan baik menyebabkan pelaku tidak dapat mengontrol perilaku dan melewati batasan dalam bertindak.

Dalam kaitan dengan hal tersebut penulis mengaitkan ini dengan Teori Psiko genesis yang menggambarkan bahwa kriminalitas dapat timbul karena ciri kepribadian, sikap-sikap yang salah, dan internalisasi diri yang keliru dari pelaku. Tumpuhnya moral akan membuat seseorang menjadi tidak peka dengan nilai-nilai dan norma yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Dalam kaitan dengan elemen attachment (kasih sayang) dalam konsep social bond pada teori kontrol sosial. Apabila seseorang melanggar norma maka ia berarti tidak peka dan mengabaikan pandangan, pendapat, serta kepentingan orang lain. Dalam konteks yang lebih luas maka ia tidak lagi terikat dengan dengan norma-norma dalam masyarakat. Seseorang yang bermoral tentu saja semestinya beretika, dan tidak melanggar norma yang ada dalam masyarakat.

c. Tingkat pendidikan yang rendah

Pendidikan sebagai usaha untuk mewujudkan proses pembelajaran agar seseorang dapat mengembangkan potensi diri yang bukan hanya unggul dalam kecerdasan melainkan juga spiritual, akhlak, pengendalian diri, dan kepribadian. Dalam teori kontrol sosial, semakin tinggi tingkat kesadaran akan salah satu lembaga kemasyarakatan seperti sekolah, dan organisasi setempat, maka semakin kecil pula kemungkinan bagi seseorang untuk melakukan suatu kejahatan.

Dalam artian bahwa seseorang memiliki hubungan kekerabatan maupun pendidikan yang baik maka mereka akan terbina untuk mematuhi norma-norma yang dominan. Berdasarkan hasil wawancara bersama Kanit PPA Aipda Roslyn Djawa, peneliti menemukan bahwa kedua pelaku memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Salah seorang pelaku adalah lulusan SMP dan pelaku yang satunya lagi tidak menamatkan (SD) sekolah dasar. Rendahnya Pendidikan membuat seseorang dengan mudah terpengaruh melakukan suatu kejahatan tanpa menimbang secara matang akibat negatif yang ditimbulkan.

2. Faktor Eksternal

a. Faktor kesempatan

Kesempatan dapat memberi ruang kepada seseorang untuk melakukan suatu kejahatan. Dalam teori NKK, suatu kejahatan terjadi dikarenakan adanya unsur niat dan kesempatan yang dihimpun menjadi satu sehingga meskipun ada niat tetapi tidak ada kesempatan maka mustahil akan terjadi kejahatan. Adanya kesempatan memungkinkan pelaku menjadi lebih berani dalam melancarkan aksinya.

Waktu pada malam hari, TKP yang sepi dan cukup jauh dari lokasi acara membuat pelaku beranggapan bahwa situasi tersebut dapat ia manfaatkan untuk melakukan pemerkosaan terhadap korban. Apalagi mengingat keterbatasan yang dimiliki korban, korban tidak bisa berteriak meminta pertolongan karena korban merupakan seorang tunawicara. Pelaku menjadi semakin leluasa dalam melancarkan aksi kejahatannya karena menganggap bahwa sangat tidak mungkin korban bisa melakukan perlawanan apalagi melarikan diri.

b. Kurangnya perhatian keluarga dan pengaruh Lingkungan pergaulan

Keluarga sebagai peletak dasar kepribadian manusia berperan sangat besar terhadap perkembangan sosial dan perkembangan kepribadian setiap individu. Hal ini sejalan dengan teori kontrol sosial yang merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ikhwal pengendalian perilaku manusia, yaitu kejahatan terkait dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis seperti lingkungan keluarga, masyarakat, dan pertemanan yang memiliki andil dalam terbentuknya kontrol sosial. Apabila terjadi ketidakharmonisan dan perpisahan dalam keluarga maka ini akan memberikan pukulan emosional bagi individu. Terlebih saat individu broken home lebih banyak melihat dan menelan konflik dalam keluarganya ketimbang mendapatkan perhatian dan kenyamanan.

Kedua pelaku merupakan individu broken home. Salah seorang pelaku ditinggalkan oleh ayahnya sedari kecil, pelaku yang satunya lagi lebih banyak mendapati orangtua bertengkar dan situasi di rumah yang bermasalah membuat pelaku keluar ke tengah lingkungan pergaulan yang keliru. Apabila ada suatu pola perilaku yang berbeda yang ditemukan di luar dan kemudian itu tidak diwaspadai oleh orang tua maka seseorang akan memberikan penafsiran tersendiri dan bisa berakhir pada internalisasi diri yang keliru. Fondasi moral yang kurang kuat karena asuhan keluarga yang tidak maksimal membuat para pelaku lebih mudah menerima semua kebiasaan kelompok lingkungan pergaulannya yang keliru dan bahkan mengadopsinya.

c. Pengaruh minuman keras

Efek negatif dari minuman keras mampu mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana. Pengaruh dari minuman keras terhadap timbulnya kejahatan dikarenakan pelaku yang meminum minuman keras tidak dapat mengendalikan diri sehingga yang bersangkutan menjadi lebih berani dan agresif. Pelaku akhirnya melakukan pemerkosaan tersebut tanpa menimbang secara matang akibat apa yang akan diterima oleh karena perbuatan mereka

Upaya Penanggulangan terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Perempuan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Ngada

Kejahatan merupakan bentuk perilaku menyimpang, bertentangan dengan hukum, serta merugikan masyarakat. Oleh karena itu perlu dilakukan penanganan dan penanggulangan sedini mungkin untuk menciptakan ketertiban dan ketenangan masyarakat serta mencegah dampak kejahatan yang semakin luas. Dalam melakukan upaya penanggulangan tentunya harus diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi sebab-sebab terjadinya kejahatan, sehingga upaya yang dilakukan tepat sasaran agar dapat meminimalisasi kejahatan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis mengenai upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan Polres Ngada sebagai berikut,

1. Upaya Preemptif

Upaya preemtif merupakan langkah paling awal untuk menghindari atau mencegah kejahatan. Melakukan pendekatan melalui pintu agama agar terbentuk kesadaran akan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga seseorang teguh dalam imannya dan tidak mudah terjerumus dalam kejahatan yang dilarang agama.

Upaya preemtif yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Ngada seperti memberikan pemahaman kepada siswa-siswi di sekolah mulai dari tingkat dasar hingga menengah mengenai nilai dan moral yang baik dan menyalurkan bantuan bacaan seperti komik keagamaan di beberapa sekolah dasar di Kabupaten Ngada. Melakukan pembinaan dan pengembangan lingkungan pola hidup sederhana dan kegiatan positif terutama bagi remaja/pemuda dengan kegiatan yang bersifat produktif dan kreatif seperti, mengadakan perkemahan Saka Bhayangkara dan temu wicara bagi muda-mudi tentang kesadaran bermasyarakat sekaligus pencegahan kriminalitas.

Upaya preemtif ini sejalan dengan teori NKK, yaitu untuk menekan atau menghilangkan niat melakukan kejahatan.

2. Upaya Preventif

Bentuk upaya preventif yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian Resor Ngada berupa:

- a. Melakukan patroli secara bertahap pada titik-titik rawan kejahatan, seperti tempat yang tidak mempunyai lampu jalan yang lebih gelap dan sepi daripada tempat lain. Melakukan patroli di titik yang sering dijadikan tempat berkumpul bagi remaja yang sering mabuk-mabukkan.
- b. Memberikan penyuluhan bagi siswa-siswi sekolah menengah dan masyarakat mengenai maraknya kejahatan yang terjadi di daerah Kabupaten Ngada. Akan tetapi upaya ini masih harus ditingkatkan karena untuk saat ini pihak kepolisian lebih banyak melakukan penyuluhan di dalam lingkup Kota Bajawa, sedangkan untuk sekolah-sekolah maupun masyarakat yang berada di wilayah yang jauh dari Kota Bajawa belum dilakukan.

3. Upaya Represif

Upaya represif adalah upaya untuk menangani atau menindaklanjuti dengan memproses tindak pidana perkosaan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Pihak kepolisian menangani atau memproses laporan/aduan kejahatan dari masyarakat secara cepat dan bersungguh-sungguh sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku dan turut memberikan dukungan moril kepada korban penyandang disabilitas dengan mengunjungi korban dan keluarganya.

Pihak kejaksaan meneruskan penyidikan dari kepolisian dan melakukan penuntutan dihadapan majelis hakim pengadilan negeri. Sementara hakim memberikan putusan yang sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga putusan tersebut dapat sesuai dengan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat. Putusan hakim tersebut merupakan bagian dari proses penegakkan hukum yang memiliki salah satu tujuan yakni kebenaran hukum atau terwujudnya kepastian hukum.

Berdasarkan Hasil Putusan Pengadilan Negeri Bajawa dengan memperhatikan Pasal 285 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, kedua pelaku pemerkosaan terhadap perempuan penyandang disabilitas di Kabupaten Ngada dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana perkosaan dengan pidana penjara masing-masing 6 (enam) tahun.

Sementara dalam pihak lembaga pemasyarakatan merupakan suatu proses pembinaan terhadap narapidana setelah proses hukum. Dalam lembaga pemasyarakatan ini tidak berlaku lagi sistem kepenjaraan terhadap narapidana yang diganti menjadi sistem pembinaan, bagaimana membina manusia yang jahat menjadi lebih baik. Dalam hal ini pihak lembaga pemasyarakatan akan melakukan pembinaan dengan kepribadian baik jasmani maupun kerohanian serta melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat seperti melakukan keterampilan-keterampilan sesuai bakat dan kemampuannya masing-masing.

Dengan adanya upaya-upaya ini, harapan besarnya adalah setiap orang dapat berpikir berulang kali untuk melakukan kejahatan seperti ini.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka ditarik kesimpulan bahwa faktor penyebab tindak pidana pemerkosaan terhadap perempuan penyandang disabilitas tunawicara di Kabupaten Ngada terdiri dari faktor internal: ketidakmampuan pelaku dalam mengendalikan hasrat seksualnya, rendahnya moralitas dan mentalitas pelaku, tingkat pendidikan yang rendah; faktor eksternal: kesempatan, kurangnya perhatian keluarga dan pengaruh lingkungan pergaulan, pengaruh minuman keras, upaya Penanggulangan terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Perempuan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Ngada. Upaya preemtif yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Ngada seperti memberikan pemahaman kepada siswa-siswi di sekolah mulai dari tingkat dasar hingga menengah mengenai nilai dan moral yang baik. Edukasi seperti ini diberikan untuk menekan niat melakukan kejahatan. Upaya preventif dengan melakukan patroli secara bertahap pada titik-titik rawan kejahatan, memberikan penyuluhan bagi siswa-siswi sekolah menengah dan kepada masyarakat pada umumnya mengenai maraknya kejahatan yang terjadi di daerah Kabupaten Ngada. Upaya represif adalah dengan menangani atau memproses laporan/aduan kejahatan dari masyarakat secara cepat dan bersungguh-sungguh.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2022). *Dasar-dasar hukum pidana*. Sinar Grafika.
- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Andira, L. N. (2015). Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Perkosaan terhadap Anak Berkebutuhan Khusus di Sukoharjo. *RECIDIVE*, 4(2), 208–218.
- Hendrawan, M. R. (2019). *Manajemen Pengetahuan: Konsep dan Praktik Berpengetahuan pada Organisasi Pembelajar*. Universitas Brawijaya Press.
- Kermite, D. P. (2021). Kajian Terhadap Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Privatum*, 9(4).
- Listia, W. N. (2015). Anak sebagai makhluk sosial. *Jurnal Bunga Rampai Usia Emas*, 1(1), 14–23.
- M Idris, S., Rafika, R., & Razak, A. (2020). *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kaum Penyandang Disabilitas Dari Kejahatan Pelecehan Seksual (studi kasus Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Jambi)*. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Manan, A. (2014). *Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi*. Kencana Prenada Media Group.
- Martinouva, R. A. (2017). Perlindungan Hukum Pedagang Kecil dari Keberadaan Franchise Minimarket (Studi Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 17 Tahun 2009). *KEADILAN PROGRESIF*, 8(1).
- Musahib, A. R. (2022). Pertanggung Jawaban Pidana terhadap Hilangnya Nyawa Orang yang Dilakukan secara Bersama-sama. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(9), 2989–2994.
- Nurhayati, Y. (2020). *Buku Ajar “Pengantar Ilmu Hukum.”* Nusa Media.
- Primudyastutie, M., Muslim, S., & Cikusin, Y. (2022). Peran Notaris Melindungi Hak Asasi Manusia Di Negara Hukum Indonesia Melalui Perjanjian Kerjasama. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 6(3), 1377–1388.
- Putra, R. P., Kuswardani, S. H., Marisa Kurnianingsih, S. H., & MH, M. K. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Masa Pacaran (Studi Kasus Di SPEK-HAM)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Rofikoh, N. (2017). Kebebasan Beragama di Indonesia perspektif Ratio Legis Hukum Riddah. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 3(2), 454–484.
- Setiawan, I. (2018). Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 6(2), 227–239.

Sukmana, O. (2020). Program Peningkatan Ketrampilan Bagi Penyandang Disabilitas Netra (Studi di Panti Rehabilitasi Bina Netra Malang, Jawa Timur). *Sosio Konsepsia*, 9(2), 132–146.

Sumera, M. (2013). Perbuatan kekerasan/pelecehan seksual terhadap perempuan. *Lex et Societatis*, 1(2).

Tarigan, M. K., Hasibuan, A. L., & Zulyadi, R. (2020). Peran Kepolisian Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pemerkosaan (Studi Kasus Polsek Labuhan Ruku Kec. Talawi: Kabupaten Batubara, Sumatera Utara). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(1), 33–40.

Tongat, T., Prasetyo, S. N., Aunuh, N., & Fajrin, Y. A. (2020). Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Konstutusi*, 17(1).

Usman, A. H. (2015). Kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sebagai faktor tegaknya negara hukum di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 30(1), 26–53.

Utomo, R. W., & Kurniati, M. (2020). Studi Kasus Dampak Penerapan Cognitive Behaviour Therapy (CBT) Terhadap Stres Narapidana Lapas Kelas II A Bengkulu. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(2), 315–324.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).